

## Proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif Perempuan di Kota Padang

Oleh: Syamsir dan Suryanef

### Abstract

*This study tried to describe the recruitment process of women candidate of Legislative Body members in Padang City handled by some popular political parties. Qualitative approach was used in this study. The finding of this study indicated that every political parties had different policies in their recruitment process of Legislative Body members, including for women candidates. In addition, the implementation 30% quota of women representation in the recruitment process still had some problems, like the lack of qualified women candidates, inconsistency of the political party leaders to implement the regulation, etc.*

**Kata Kunci:** *rekrutmen, keadilan gender, penjaringan dan penyaringan, keterwakilan perempuan*

### I. PENDAHULUAN

Salah satu langkah kongkrit untuk keadilan gender dalam politik adalah ditetapkannya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu dalam hal pencalonan anggota legislatif pada semua tingkat. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Adanya kebijakan ini telah membawa angin segar bagi kiprah perempuan dalam dunia politik, meskipun hal ini belum tentu menjamin peningkatan akses perempuan dalam parlemen.

Keterwakilan kaum perempuan dalam pemilu akan sangat tergantung pada sistem pemilu di suatu negara, *political will* dari pemerintah dan partai-partai politik yang ada. Sistem pemilu yang digunakan sangat besar pengaruhnya terhadap representasi perempuan dalam lembaga-lembaga legislatif. Sistem proporsional, misalnya, akan memberi peluang bagi peningkatan representasi kaum perempuan, karena ia dapat mengakomodir kepentingan

kelompok dan pluralisme dalam masyarakat, termasuk pluralisme gender.

Sistem proporsional daftar terbuka sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 6 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2003 memungkinkan kaum perempuan untuk terpilih. Untuk itu sistem kuota tetap (*fixed quota*) dapat diterapkan dalam penyusunan daftar caleg yang diatur dalam UU Pemilu. Di sisi lain pasal 67 ayat 1 UU No.12 tahun 2003 menyebutkan bahwa:

“urutan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota untuk setiap daerah pemilihan disusun oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Kota, berdasarkan nomor urut jadi yang ditetapkan partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya”.

Dengan demikian jelaslah bahwa muaranya terletak pada kebijakan partai politik. Permasalahan yang ada adalah: *Pertama*, apakah partai yang didominasi oleh elit yang sebahagian besar laki-laki rela memberikan kesempatan kepada perempuan; *Kedua*, apakah partai bersedia menempatkan calon partai dengan berselang-seling dan menempatkan calon perempuan pada tempat urutan jadi; *Ketiga*, apakah partai mau mengalihkan suara dari calon laki-laki yang tidak memenuhi persyaratan jumlah suara yang didapat kepada calon perempuan; *Keempat*, apakah partai bersedia menerima calon perempuan yang *eligible* tanpa syarat harus memberikan sumbangan pada partai karena calon tersebut tidak mampu secara finansial. Kemudian hampir semua partai tidak transparan dalam proses penseleksian calon, baik dalam proses penjaringan dan maupun proses penyaringan, sehingga dapat disalahgunakan oleh elit partai yang hampir semua didominasi laki-laki. Kenyataan ini dipertegas oleh Saparinah Sadli (2004) bahwa sebagian besar perempuan yang diajukan oleh partai politik berada di urutan “nomor sepatu”, karena itu tidak mengherankan bila muncul kecurigaan kepada partai politik bahwa caleg perempuan itu hanya akan dijadikan sebagai *vote getter*.

Berdasarkan pemaparan di atas maka fokus yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah: *Bagaimanakah proses penjaringan dan penyaringan calon anggota legislatif perempuan yang diterapkan oleh partai-partai politik di Kota Padang?*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkapkan proses penjaringan dan penyaringan calon anggota legislatif perempuan yang diterapkan oleh partai-partai politik di Kota Padang, khususnya yang diterapkan oleh lima partai besar

hasil pemilu legislatif 2004, yaitu: (1) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), (2) Partai Amanat Nasional (PAN), (3) Partai Golongan Karya (Golkar), (4) Partai Demokrat, dan (5) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dalam mencapai tujuan penelitian ini, maka perlu dipahami hal-hal yang berhubungan dengan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif serta rekrutmen anggota legislatif (parlemen).

### ***1. Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif (Parlemen)***

Langkah kongkrit bagi keadilan gender di Indonesia untuk representasi kaum perempuan telah diatur dalam beberapa peraturan seperti berikut ini :

- 1) UUD 1945 pasal 28 h ayat 2 tentang perlakuan khusus terhadap kelompok marginal.
- 2) UU No.68 tahun 1958 menyatakan akan jaminan persamaan hak politik antara perempuan dan laki-laki.
- 3) UU No.7 tahun 1984 yang meratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
- 4) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM yang mengatur hak perempuan.
- 5) Tap MPR RI No.VI/2002 yang merekomendasikan pada Presiden untuk kuota 30% bagi perempuan di lembaga pengambilan keputusan.
- 6) Rekomendasi Dewan Sosial dan Ekonomi PBB agar negara-negara yang menjadi anggota PBB dapat memenuhi target 30% perempuan untuk duduk dalam lembaga pengambilan keputusan hingga tahun 2000. Bahkan sekarang telah diperbaharui menjadi sebesar 50%, 5 tahun setelah Konferensi Beijing.
- 7) UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum pasal 65 ayat 1 (Suyanto, 2003).

Selain itu, pengimplementasian kuota 30% keterwakilan perempuan berhubungan dengan partai politik serta proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik itu sendiri. Partai politik merupakan satu elemen vital dalam kehidupan politik. Joseph La Palombara, mengkaitkan keberadaan partai politik dengan perjuangan elit dalam memperoleh kekuasaan. Hal ini sebagaimana tercermin dalam batasannya berikut ini, *“political party is a formal organization whose self conscious, primary purpose is to place and maintain in public officer persons who will*

*control, alone or in coalition, the machinery of government*” (La Palombara, 1974).

Dalam hal ini, La Palombara menambahkan bahwa kontrol terhadap mesin-mesin pemerintahan dimaksudkan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan formulasi, implementasi, interpretasi dan judikasi kebijakan-kebijakan negara. Di lain pihak, penekanan terhadap bentuk formal organisasi partai politik dimaksudkan untuk membedakannya dengan gerakan massa, kampanye-kampanye untuk mempengaruhi pendapat umum yang tidak memiliki struktur, dan bentuk-bentuk perilaku kolektif lainnya, seperti gerakan mahasiswa, unjuk rasa dan usaha-usaha lainnya yang bertujuan menyerang calon-calon tertentu untuk menggantikannya dengan yang lain.

Pada prinsipnya setiap partai politik di dalam menjalankan aktifitasnya, melaksanakan fungsi-fungsi tertentu, yang dengan sendirinya tentu berbeda aksentuasinya antara satu partai dengan partai lainnya. Dalam konteks ini, di dalam menjalankan fungsinya suatu partai politik akan sangat bergantung pada kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik itu sendiri. Oleh karena itu, partai politik bergantung pada kelompok-kelompok yang terdapat di dalamnya dan tujuan-tujuan yang dikejarinya (Mas’oed dan Collin MacAndrews, 1978).

## **2. Rekrutmen Anggota Legislatif (Parlemen)**

Dalam upaya membangun kesinambungan kehidupan suatu partai politik, maka partai politik perlu melakukan rekrutmen politik untuk mengisi kepengurusan serta keanggotaan partai, termasuk untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif (parlemen). Selain itu hal ini juga dimaksudkan untuk memperoleh kader-kader partai yang handal untuk memenangkan pertarungan merebut kekuasaan melalui pemilu.

Berkaitan dengan persoalan rekrutmen, Lester Seligman menyatakan bahwa pola rekrutmen mencakup dua proses, yaitu :

- (1) perubahan dari peranan non politik menjadi peranan politik yang berpengaruh ; dan (2) penetapan dan seleksi orang-orang untuk memegang peranan politik yang khusus. Pengrekrutan meliputi baik pemenuhan syarat untuk mendapatkan status kaum elit dan sleksi atau penetapan pada posisi-posisi elit yang khusus (Alwi dan Zainal, 1989).

Relevansinya dalam konteks kajian permasalahan yang akan diteliti bahwa rekrutmen politik adalah penyeleksian individu-individu yang berbakat dan memenuhi prasyarat untuk menduduki jabatan politik. Lebih khusus lagi, rekrutmen caleg adalah penyeleksian individu-individu yang berbakat dan telah memenuhi prasyarat untuk menjadi anggota legislatif, baik dalam proses penjangkaran maupun penyaringan calon.

Pada umumnya proses rekrutmen politik dapat dilakukan dengan beberapa cara atau sifat. Haryanto (1997) mengatakan ada dua cara untuk melakukan rekrutmen politik yaitu secara terbuka dan secara tertutup. Rekrutmen politik terbuka mengandung makna bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta mempunyai bakat, tanpa kecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Sebaliknya, rekrutmen politik tertutup hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu seperti kawan-kawan akrab penguasa, atau individu-individu yang mempunyai persamaan agama, daerah, etnis bahkan keluarga dari pihak penguasa.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka rekrutmen politik adalah suatu proses pemilihan atau penyeleksian (penjangkaran dan penjangkaran) dan pengangkatan individu-individu tertentu ke dalam sistem kekuasaan melalui cara-cara tertentu, yaitu melalui sistem terbuka dan sistem tertutup. Demikian juga dalam hal rekrutmen caleg. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih jauh tentang sistem rekrutmen politik tersebut.

Secara teoritis, rekrutmen dengan sistem terbuka berarti menerapkan *merit system*, yaitu suatu seleksi menurut kualifikasi teknis, rasional dan impersonal. Sedangkan dalam hal rekrutmen caleg, harus mencerminkan perwakilan yang sebenarnya dari masyarakat. Menurut Imawan (1992), seleksi anggota legislatif harus memenuhi syarat-syarat kapabilitas, popularitas dan akseptabilitas. Ketiga syarat ini harus dipadukan. Artinya seseorang kandidat harus benar-benar memiliki kemampuan, populer di tengah-tengah masyarakat, diterima oleh masyarakat serta terpilih melalui prosedur perwakilan, bukan hanya sekadar ditunjuk.

Dalam sistem rekrutmen terbuka ini, setiap warga bebas berkompetisi untuk menjadi caleg tanpa tekanan dan batasan-batasan tertentu oleh kekuatan eksternal. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya sangat tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai pemenang. Ujian tersebut menurut Afan Gaffar (1991) biasanya

menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat, atau yang dikenal sebagai *platform* politiknya serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk integritasnya.

Sementara itu pola rekrutmen dengan sistem tertutup dikenal dengan sistem nepotisme dan sistem spoil. Nepotisme dapat diartikan sebagai usaha untuk memilih dan mengangkat seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak yang berkuasa dalam sistem kekuasaan. Sedangkan sistem spoil dapat disebut sebagai usaha untuk mendudukkan orang tertentu ke dalam jenjang kekuasaan karena memiliki hubungan aliran ideologi, pandangan hidup yang sama dengan pihak yang sedang berkuasa.

Selanjutnya berpedoman kepada dua sistem rekrutmen di atas, dapatlah dipahami bagaimana seharusnya rekrutmen yang ideal bagi caleg. Seharusnya sistem terbuka menjadi pilihan yang tak boleh ditawarkan dengan mempertimbangkan perwakilan, kapabilitas, popularitas, dan akseptabilitas.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menjadikan pengurus DPD PKS, PAN, Golkar, PD serta PPP Kota Padang sebagai informan penelitian. Disamping itu para caleg perempuan dari partai politik yang terpilih menjadi anggota legislatif DPRD Kota Padang Periode 2004-2009 juga dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini.

Data primer dalam penelitian ini adalah proses penjarangan dan penyaringan calon anggota legislatif perempuan di Kota Padang untuk melihat keterwakilan perempuan dalam rekrutmen caleg yang dilakukan PKS, PAN, Golkar, PD serta PPP. Sedangkan data sekunder berhubungan dengan data penunjang berupa dokumentasi seperti sejarah pendirian, visi dan misi, struktur organisasi dan bahan-bahan lainnya yang dimiliki oleh kelima partai besar hasil pemilu legislatif 2004 tersebut. Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan alat berupa pedoman wawancara dan *tape recorder*. Untuk menguji kredibilitas data digunakan teknik triangulasi melalui strategi pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data (Patton, 1990). Selanjutnya data diolah secara kualitatif dengan model yang digunakan dalam analisis adalah model interaktif seperti yang digambarkan oleh Miles dan Huberman

(1979) sebagai berikut : (1) reduksi data ; (2) penyajian data ; (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi ; dan (4) merumuskan temuan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Proses penjaringan dan penyaringan calon yang dilakukan oleh partai politik memiliki mekanisme yang sangat variatif dan tergantung pada kebijakan partai itu sendiri. Namun dalam beberapa indikator yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan caleg terdapat beberapa hal yang sama, seperti tingkat pendidikan, pengalaman berorganisasi, latar belakang sosial, partisipasi dalam partai politik, prestasi serta hal-hal yang terkait dengan kapabilitas, akseptabilitas serta popularitas daripada caleg.
- b. Implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan pada setiap partai politik ternyata mengalami banyak kendala seperti kekurangan calon perempuan yang berkualitas, kurangnya pimpinan partai dalam melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003, dan tidak adanya kebijakan khusus partai politik dalam menjawab apa yang dipersyaratkan UU tersebut. Disamping itu juga dirasakan mepetnya waktu yang teralokasi bagi pimpinan partai politik dalam menjaring sebanyak mungkin calon perempuan. Sekalipun demikian ketentuan pasal 65 ayat 1 ini tetap menjadi perhatian dari beberapa partai politik peserta pemilu seperti : (1) PNI Marhaenisme ; (2) PPP ; (3) PPK ; (4) PNBK ; (5) PPDI ; (6) PPNU ; (7) PKB ; (8) PKS ; (9) PBR ; (10) PDS ; (11) PPD ; dan (12) Partai Pelopor.

Meski pun pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003 mengemukakan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, namun pasal ini tidak menjelaskan secara tegas sanksi yang dikenakan terhadap partai politik yang tidak melaksanakan ketentuan ini. Akibatnya segala sesuatu terpulang pada kebijakan partai dalam mengimplementasikan pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003 tersebut.

Secara umum dari 24 partai politik yang mengajukan caleg ke KPUD Kota Padang, terdapat 12 partai politik (50%) yang telah

mengimplementasikan pasal tersebut, sementara sisanya sangat variatif dan tidak memenuhi kuota 30%. Partai politik yang memenuhi kuota 30% tersebut adalah : (1) PNI Marhaenisme ; (2) PPP ; (3) PPDK ; (4) PNBK ; (5) PPDI ; (6) PPNUI ; (7) PKB ; (8) PKS ; (9) PBR ; (10) PDS ; (11) PPD ; dan (12) Partai Pelopor. Selanjutnya konfigurasi pengajuan caleg oleh partai politik pada pemilu legislatif 2004 di Kota Padang menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Daftar Jumlah Pengajuan Calon Anggota DPRD Kota Padang  
Pemilu 2004 Menurut Jenis Kelamin**

No.	Nama Partai Politik	Jenis kelamin		Jumlah
		Lk	Pr	
1.	PNI Marhaenisme	7	4	11
2.	PBSD	18	5	23
3.	PBB	18	7	25
4.	Partai Merdeka	17	5	22
5.	PPP	24	14	38
6.	PPDK	15	8	23
7.	PPIB	20	7	27
8.	PNBK	12	6	18
9.	Partai Demokrat	20	4	24
10.	PKPI	20	7	27
11.	PPDI	8	5	13
12.	PPNUI	9	5	14
13.	PAN	36	10	46
14.	PKPB	24	10	34
15.	PKB	10	6	16
16.	PKS	34	19	53
17.	PBR	34	18	52
18.	PDI-P	25	6	31
19.	PDS	7	3	10
20.	Partai Golkar	40	14	54
21.	Partai Patriot Pancasila	18	4	22
22.	Partai sarikat Indonesia	16	2	18
23.	PPD	14	7	21
24.	Partai Pelopor	10	6	16
<b>Jumlah Total</b>		<b>531</b>	<b>172</b>	<b>703</b>

*Sumber : KPUD Kota Padang, 2004.*

Terkait dengan upaya untuk memenuhi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan ini, KPUD Kota Padang telah melakukan



pengembalian berkas pengajuan caleg kepada partai-partai yang belum memenuhinya. Hanya saja partai politik tetap saja mengajukan berkas yang sama karena kurangnya perempuan yang mengajukan diri menjadi caleg. Hal ini terindikasi dari apa yang diungkapkan oleh Ketua KPUD Kota Padang bahwa :

“Kuota 30% sepertinya tidak diperhatikan oleh pimpinan parpol dan walau pun KPUD sudah mensosialisasikannya kepada pimpinan parpol namun parpol tersebut tidak menyampaikan kepada anggotanya. Yang lebih unik lagi pada waktu penjangkaran dijanjikan nomor urut pertama atau kedua tapi setelah di KPUD pimpinan parpol mengumumkan yang berlainan dengan janjinya. Hal ini menimbulkan kekecewaan di pihak caleg perempuan.”

Terlebih lagi, pasal 67 ayat 1 UU No.12 tahun 2003 menyebutkan bahwa:

“urutan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota untuk setiap daerah pemilihan disusun oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Kota, berdasarkan nomor urut jadi yang ditetapkan partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya”.

Dari pasal ini dipahami bahwa segala sesuatunya terletak di tangan partai dalam menentukan kebijakan mengenai nomor urut. Berdasarkan hasil penelitian ternyata dari keenam partai politik, hanya PAN yang memberlakukan suatu kebijakan khusus dalam rangka mensupport kuota 30% keterwakilan perempuan. Pada waktu penjangkaran PAN memberikan keistimewaan pada caleg perempuan apabila skoring yang didapatkannya sama dengan laki-laki, maka caleg perempuan lah yang diberikan prioritas. Kebijakan ini ternyata tidak ditemui dalam partai lainnya.

## **2. Pembahasan**

Proses penjangkaran dan penyaringan caleg pada hakekatnya dikenal dengan istilah rekrutmen politik. Dalam politik modern proses rekrutmen harus terbuka bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, suku atau atribut lainnya. Yang menjadi penentu utama dalam perekrutan seseorang terletak pada kapabilitas, akseptabilitas

dan popularitas seseorang. Ada pun faktor-faktor yang mendukung seseorang untuk duduk dalam suatu jabatan publik diantaranya adalah karakteristik latar belakang sosial, sosialisasi politik yang dialami, aktifitas awal dan magang serta motivasi dan seleksi.

Dalam melakukan rekrutmen anggota yang diproyeksikan menjadi kader partai hendaklah menggunakan persyaratan yang memuat ketentuan umum mengenai tingkatan atau jenjang organisasi kepertaian yang dikaitkan dengan orbitasi atau promosi kader partai. Misalnya bagi seseorang yang belum pernah berhasil mewakili kecamatan di tingkat kabupaten atau kota tidak bisa direkrut untuk calon pada kedudukan di level yang lebih tinggi (provinsi).

Temuan penelitian menunjukkan adanya fenomena “separo hati” dari pimpinan partai untuk mengimplementasikan pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003. Hal ini dibuktikan tidak ada satu partai pun membuat kebijakan khusus secara formal dalam proses penjurangan dan penyaringan caleg terutama untuk perempuan. Walaupun PAN lebih memilih caleg perempuan untuk diajukan, itu pun terjadi apabila skor yang diperoleh caleg perempuan sama caleg laki-laki. Jadi bukan karena adanya kebijakan khusus yang dituangkan secara formal dalam bentuk keputusan partai. Disamping kebijakan yang tidak responsif gender, pemahaman pimpinan partai politik terhadap implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan juga satu hal yang dipertanyakan. Dalam hal ini kebanyakan pimpinan partai masih tetap memandang perempuan sebagai “warga negara kelas dua” yang belum pantas untuk duduk di nomor urut pertama mewakili partainya. Kenyataan ini didukung oleh pendapat Ketua KPUD Kota Padang yang menyatakan bahwa :

*“Banyak perempuan yang mengundurkan diri menjadi caleg karena merasa terkecoh oleh pimpinan partai dalam penyusunan nomor urut caleg. Waktu pengisian formulir, pimpinan partai sengaja mengosongkan nomor urut calon dan hanya menjanjikan secara lisan kepada perempuan untuk ditempatkan di nomor urut jadi. Namun setelah di KPUD ternyata mereka diletakkan di nomor urut yang tak menjanjikan atau malah di tempatkan di nomor urut pertama tetapi tidak pada daerah basis massanya sehingga tidak terpilih.”*

Kenyataan ini sebenarnya tidak sepenuhnya merupakan kesalahan pimpinan partai tetapi juga terletak pada perempuan itu sendiri yang tidak memahami hak dan kewajibannya dalam mengisi dan melengkapi persyaratan proses penjurangan dan penyaringan calon terutama dalam kaitannya dengan nomor urut caleg. Pemahaman seseorang terhadap suatu proses pencalonan dipengrahi oleh banyak faktor diantaranya pengetahuan tentang politik yang juga terkait dengan tingkat pendidikan, pengalaman berorganisasi serta motivasi diri untuk menduduki jabatan politik itu sendiri.

Terlepas dari implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan, disadari atau tidak banyak hambatan yang ditemui oleh perempuan untuk berkiprah di dunia politik seperti budaya patriarkhi, kultur dan sistem politik yang tidak menguntungkan posisi perempuan sampai kepada aspek internal perempuan itu sendiri. Untuk itu diperlukan beberapa langkah kongkrit bagi peningkatan partisipasi politik perempuan pasca kuota yaitu : *Pertama*, perempuan yang terjun ke dunia politik harus terlebih dahulu membekali dirinya dengan kapasitas tertentu seperti pengetahuan, pengalaman, dana yang cukup serta tersosialisasi dengan politik dalam jangka panjang sehingga dapat dilihat kredibilitas dan akseptabilitasnya di tengah-tengah massa pemilih. *Kedua*, partai politik sebagai institusi penerima instruksi program *affirmative action* hendaknya mampu menyiapkan kader perempuan yang layak dinominasikan, atau pun kader perempuan yang pantas untuk duduk sebagai pengurus partai. *Ketiga*, menciptakan aliansi lintas partai yang memiliki kesamaan perhatian atas isu keadilan dan kesetaraan gender dalam bidang politik. *Keempat*, perempuan harus senantiasa membentuk ikatan dan memelihara kontak dengan media massa. *Kelima*, membangun jaringan yang erat dengan masyarakat sipil dan organisasi kepentingan tertentu, LSM, para akademisi dan sebagainya agar bersama-sama mengawasi pelaksanaan sistim kuota. *Keenam*, secara konsisten membangun jaringan dengan para pemilih sekaligus mendengarkan kesulitan dan tuntutan mereka, kemudian membangun tanggapan legislatif atas hal-hal di atas.

Dengan upaya ini diharapkan *affirmative action* melalui sistim kuota dapat dijadikan langkah awal bagi peningkatan partisipasi politik perempuan. Dengan kata lain pasca kuota perempuan tentunya harus berjuang lebih serius dalam memberdayakan diri semaksimal mungkin guna berhadapan dengan laki-laki dalam mengisi jabatan publik.

## IV. PENUTUP

### *1. Kesimpulan*

Penjaringan dan penyaringan calon yang dilakukan oleh partai politik memiliki mekanisme yang sangat tergantung pada kebijakan partai itu sendiri dengan indikator yang relatif sama seperti tingkat pendidikan, pengalaman berorganisasi, latar belakang sosial, partisipasi dalam partai politik, prestasi serta hal-hal yang terkait dengan kapabilitas, akseptabilitas serta popularitas daripada caleg. Sementara pelaksanaan hal ini ternyata mengalami banyak kendala seperti kekurangan calon perempuan yang berkualitas, kurangnya pimpinan partai dalam melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003, dan tidak adanya kebijakan khusus partai politik dalam menjawab apa yang dipersyaratkan UU tersebut.

### *2. Saran*

Berdasarkan temuan penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki proses dan mekanisme penjaringan dan penyaringan calon anggota legislatif agar keterwakilan kaum perempuan dalam lembaga tersebut dapat terimplementasi dengan optimal sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2003.

1. Pada pemilu 2009 yang akan datang, Setiap partai politik hendaknya lebih memberikan peluang bagi perempuan untuk menjadi caleg dengan cara menentukan persyaratan yang “tidak memberatkan”, memberikan kesempatan sebagai pengurus inti partai, serta menentukan mekanisme penjaringan dan penyaringan yang lebih akomodatif dan konsisten melalui keputusan formal partai.
2. UU No.12 tahun 2003 perlu direvisi terutama dalam kaitannya dengan ketegasan sanksi bagi partai politik yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat 1.
3. Perempuan hendaknya mengupayakan pemberdayaan diri dalam bidang politik serta mengetahui secara baik dan benar hak-hak politiknya. Disamping itu perempuan juga harus mampu menunjukkan potensi dirinya untuk terjun ke dunia politik yang selama ini dianggap sebagai dunianya laki-laki.

## Kepustakaan

- Alwi, Aidit dan Zainal AKSP, (eds.). (1989). *Elite dan Modernisasi*. Yogyakarta: Liberty.
- Gaffar, Afan. (1991). "Demokrasi Empiris dalam Era Orde Baru" dalam Alfian dan Nazarudin Sjamsuddin (eds.). *Budaya Politik Indonesia*. Jakarta : Grafitti.
- Haryanto. (1997). *Sistem Politik : Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Imawan, Riswandha. (1992). *Proses Pencalonan dan Calon dalam Pemilu 1992*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional IX, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Surabaya, Agustus 1992.
- La Palombara, Joseph. (1974). *Political Participation and Behavior*. New Jersey : Prentice Hall Inc.
- Mas'oed, Mohtar dan Collin MacAndrews (ed.). (1978). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Miles, Matthew B & A. Michael Huberman. (1992). *Analisa Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta : UI Press.
- Patton, M.Q. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Method*. Newbury Park : Sage Publication.
- Sadli, Saparinah. (2004). "Perempuan Hanya Dijadikan Vote Getter Oleh Partai Politik" dalam *Harian Media Indonesia*. 2 Februari 2004.
- Suyanto, Isbodroini. (2003). *Kesiapan Perempuan Menghadapi Pemilu 2004*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional AIPI di Bukittinggi.
- Undang-undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

